

## IMPLIKASI PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP KELANGSUNGAN KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

**Rian Purnama Suci**

Pengadilan Agama Kayu Agung Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan

Email: rianpurnama265@gmail.com

### **Abstrak:**

Ketentuan mengenai batas umur minimal untuk melaksanakan perkawinan Terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun”. Di lain pihak, hukum Islâm tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangan syarat umur perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perkawinan usia dini terhadap tingkat perceraian dan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pernikahan usia dini Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Bahan hukum yang diteliti meliputi bahan primer yang terdiri peraturan perundang - undangan, dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku hukum (text book), jurnal-jurnal hukum, karya tulis atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa, kamus dan ensiklopedia, dan internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perkawinan Usia Dini memiliki relevansi dengan tingginya angka perceraian (cerai gugat dan cerai talak) Perkawinan bawah umur berdampak terhadap kehidupan rumah tangga masing-masing pasangan. Antara lain timbulnya perselisihan suami istri yang disebabkan karena berbagai faktor, kurangnya kematangan berpikir dan kemampuan menentukan sikap serta tindakan dalam menghadapi setiap permasalahan yang muncul sehingga tidak sedikit pula yang berakhir pada perpisahan dan perceraian.

**Kata Kunci:** Perkawinan; Usia Dini; Perceraian

### **Abstract:**

*Provisions regarding the minimum age limit for carrying out marriage are contained in Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 which states that "Marriage is only permitted if the man and woman have reach the age of 19 years. On the other hand, Islamic law does not specify a certain age limit for people to carry out marriages. Law Number 1 of 1974 still provides for the possibility of deviating from the age requirement for marriage. This is regulated in Article 7 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019, namely with a dispensation from the Court for those who have not reached the minimum age limit. the effect of early marriage on the divorce rate and the efforts that can be made to minimize early marriage. This research is a normative research. The legal materials studied include primary materials consisting of statutory regulations, and secondary legal materials sourced from legal books (text books), legal journals, papers or views of legal experts contained in the mass media, dictionaries and encyclopedias. , and the internet. The results of this study indicate that early marriage has relevance to the high rate of divorce (lawful divorce and talak divorce). Child marriage has an impact on the household life of each couple. Among other things, the emergence of marital disputes caused by various factors, lack of maturity in thinking and the ability to determine attitudes and actions in dealing with any problems that arise so that not a few end up in separation and divorce.*

**Keywords:** Marriage, Early Age, Divorce

## LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islâm maupun hukum positif (negara). Sebelum lahirnya undang – undang perkawinan mengenai tata cara perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya diatur menurut hukum agama dan hukum adat masing-masing. dan setelah berlakunya Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. namun untuk membentuk suatu perkawinan di dalam Undang- undang hukum perkawinan telah di tetapkan syarat-syaratnya seperti mengenai batas usia untuk dapat melakukan perkawinan (syarat materiil) salah satunya Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun”. Batasan ini di maksudnya untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengehendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak di kota besar tidak di pedalaman. Sebabnya-pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman

budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain.

Dalam hukum islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas umur pernikahan. Jadi berdasarkan umur Islam pada dasarnya semua tindakan umur dapat melakukan ikatan pernikahan, hal ini sesuai dengan tindakan Nabi Muhammad SAW yang telah menikahi Aisyah pada umur 6 tahun dan tinggal bersama Nabi saat Aisyah berusia 9 tahun.

Sementara itu hukum positif yang mengatur tentang pernikahan tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun batas usia perkawinan diatur dalam Pasal 7, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud di atas, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud di atas wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Namun pada kenyataannya perkawinan di bawah umur pada masa zaman dahulu sampai pada zaman sekarang masih banyak sekali yang terjadi Meskipun demikian dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Hal ini

diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Dan ini di berikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada diri anak seperti perbuatan zina dan lain-lainnya.

Menyangkut isu tentang pernikahan di bawah umur ini sering kali terjadi seperti contoh yang dialami oleh seorang anak yang bernama ulfa yang dinikahkan oleh seorang laki-laki yang bernama syeh puji. Pernikahan Syekh Puji dan Ulfa membuka ruang kontroversi bahwa perkara nikah di bawah umur ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum Islam, serta hukum nasional dan hukum internasional. dan baru-baru ini juga hal yang sama terjadi pernikahan antara selamat 16 dengan seorang nenek yang bernama Rohaya dengan usia 71 tahun. Kenyataan ini melahirkan, minimal, dua masalah hukum. Pertama, harmonisasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain. Kedua, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan di bawah umur.

Kasus perkawinan Syekh Puji dan ulfa serta selamat dengan nenek rohaya sesungguhnya menggambarkan dualisme hukum yang menjadi pedoman masyarakat, yakni hukum Negara dan hukum Islâm (fiqh). Di masyarakat, sebagian orang yang menikah dianggap sah kalau memenuhi syarat dan rukun agama, sehingga tidak perlu menaati hukum Negara. Dalam kasus perkawinan Syekh Puji, ia merasa sudah memenuhi syarat dan rukun.

Di lain pihak, hukum Islâm tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan perkawinan. Bahkan hukum Islâm membolehkan

perkawinan anak- anak yang dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak, seperti pemikiran ulama klasik (salaf) seperti imam maliki, syafi'i, Hambali dan Hanafi mereka tidak mensyaratkan mumayyiz (kedewasaan calon pengantin). perkembangan tingkatan pemikiran manusia"<sup>1</sup> Ataupun kedewasaan bagi calon mempelai."<sup>2</sup> Bagi mereka akil dan baliq saja sudah cukup karena, Nabi sendiri menikahi Aisyah dalam usia muda.

Berbeda dengan Kasus yang cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat Untuk itu jika ditinjau dari segi hukum positif di Indonesia hal ini sebenarnya terjadi pelanggaran hak-hak anak. Melanggar hak anak untuk tumbuh dan berkembang, bersosialisasi, belajar, menikmati masa anak-anaknya. Ini tidak tepat karena secara psikologis waktunya untuk bermain."<sup>3</sup>

Seperti yang di ungkapkan oleh Ketua komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang Romi Arfriansyah pernikahan remaja berusia 16 tahun selamat riyadi dengan nenek Rohaya tidak lazim" Jika dilihat dari segi hukum positif perkawinan yang di lakukan oleh dua pasangan ini sungguh sangat tidak lazim dan banyak mudaratnya bagi mereka yang masih muda, dan dari sisi hukum dapat melanggar Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menyebutkan peran orang tua untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur dalam hal ini sudah bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak.

<sup>1</sup> Dikutip dalam skripsi Lutfil Hakim, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010, dalam Syeh Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga*, Jakarta Pustaka, Al- Kautsar, 2006, hlm. 136

<sup>2</sup> Dikutip dalam skripsi Lutfil Hakim, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010, dalam Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mahzab , Jafa'ri, Maliki , Hanafi, Syafi'i, Hambali*, alih bahasa Masykur.A.B. dkk, Cet Ke-10, (Jakarta: PT Lentera Baristama , 2003), hlm. 317-318.

<sup>3</sup> Mohammad (Fakultas Hukum Universitas Madura) Suara Merdeka, *Fakta Terbaru Syekh Puji dan Lutfiana Ulfa*, 30 Oktober 2018, hlm.. 3

Berdasarkan uraian-uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji secara rinci tentang Implikasi Pernikahan Usia Dini Terhadap Kelangsungan Kehidupan Rumah Tangga di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif<sup>4</sup> atau penelitian *perpustakaan (library research)*, artinya sebuah studi dengan mengkaji buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan disertasi ini yang berasal dari perpustakaan (bahan pustaka). Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya (elektronik). Pendekatan dalam penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Dalam penulisan skripsi ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dalam pengolahan dan analisa data tidak menggunakan angka-angka, simbol dan atau variable matematis melainkan dengan pemahaman mendalam (*in depth analysis*) dengan mengkaji masalah secara kasus perkasus. Dalam pembahasannya peneliti menggunakan pendekatan yuridis- normatif, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas Pendekatan yuridis-normatif<sup>5</sup> yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui hukum Islam dan hukum positif, yaitu menelaah aturan-aturan hukum Islam dan hukum positif untuk menemukan legalitas perkawinan usia dini. Adapun teknik analisa data yang dipergunakan adalah *deskriptif analitik*, yakni metode pengolahan data yang sesuai dengan kategori data, yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Kayuagung yang berkenaan dengan Perkawinan Usia Dini, kemudian dideskripsikan sebagai hasil

penelitian<sup>6</sup>. Secara detail langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melakukan penelitian tersebut adalah: semua data yang terkait dengan penelitian ini dianalisis dengan metode-metode dalam hukum Islam. Kemudian hasil penelitian itu disimpulkan dengan menggunakan metode *deduktif* (menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi khusus), *induktif* (menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi umum).<sup>7</sup>

## ANALISIS DAN DISKUSI

### Pengaruh Perkawinan Usia Dini Terhadap Tingkat Perceraian

Berdasarkan informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional( BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Rawas ialah wilayah paling tinggi yang melaksanakan perkawinan umur dini. Sedangkan Palembang jadi wilayah terendah. “Dari jumlah 1. 127 pendamping yang menikah sejauh tahun 2017 di Musi Rawas, didominasi pasangan umur anak muda sebanyak 247 pendamping. Maksudnya dari jumlah tersebut secara persentase 22%, serta idealnya dibawah 10%,”

Untuk di kabupaten Ogan Komering Ilir tingkat perkawinan usia dini dapat dilihat dari tabel berikut ini :

<sup>4</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2011. Hal 95

<sup>5</sup> Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.hal.149

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 183.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 187.

Tabel 1 : Tingkat Perkawinan Usia Dini Di Kabupaten Ogan Komering Ilir

NO	KECAMATAN	TAHUN			JUMLAH
		2018	2019	2020	
1	Mesuji	1	2	9	12
2	Mesuji raya	3	5	5	13
3	Mesuji makmur	0	0	4	4
4	Sungai menang	0	1	2	3
5	Lempuing	3	4	9	16
6	Lempuing jaya	0	1	5	6
7	Tulung selapan	0	0	1	1
8	Cengal	0	1	0	1
9	Pedamaran	8	10	11	29
10	Pedamaran timur	0	0	0	0
11	Tanjung lubuk	0	1	1	2
12	Teluk gelam	0	1	2	3
13	Kayuagung	1	2	3	6
14	SP.Padang	1	1	1	3
15	Jejawi	0	0	3	3
16	Pampangan	0	0	1	1
17	Pangkalan Lampam	1	1	3	5
18	Air Sugihan	0	0	5	5
JUMLAH		18	30	65	113

Sumber : Pengadilan Agama Kayuagung

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, bahwa pihak KUA tidak memenuhi permohonan pendaftaran perkawinan terhadap pasangan atau salah satu pasangan yang berusia dibawah umur menurut undang-undang. Dalam data perkara cerai gugat atau cerai talak di Pengadilan Agama menunjukkan angka yang cukup tinggi. Artinya para pihak yang melakukan pendaftaran perkawinan berbanding lurus dengan data cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama Kayuagung.

Terhadap pasangan yang belum mencapai batasan usia menurut undang-undang, maka pihak KUA membuat surat penolakan (N-8), dengan mengarahkan pasangan yang bersangkutan untuk melakukan upaya permohonan Dispensasi Kawin (DK) ke Pengadilan Agama, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal

49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Akan tetapi, terhadap beberapa calon pengantin yang mendaftarkan perkawinan dengan status bawah umur, setelah disarankan untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, yang bersangkutan tidak pernah kembali lagi ke KUA dengan membawa penetapan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan masih relatif rendah, hanya saja ini terjadi apabila telah terjadi hubungan luar kawin yang mengharuskan keduanya untuk dinikahkan.

Data pendukung berkenaan dengan jumlah perkara perceraian dan klasifikasi usia para pemohon/penggugat perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Kayuagung, dapat dilihat pada Tabel 2. dan 3.berikut:

**Tabel 2.**  
**Statistik Perkara Perceraian berdasarkan Usia Pemohon/Penggugat**  
**Tahun 2018 s.d. 2020**

NO	USIA PARA PIHAK	TAHUN			JUMLAH
		2018	2019	2020	
1	<= 19 tahun	50	65	170	285
2	>= 19 tahun	650	1235	1280	3165
<b>JUMLAH</b>		700	1300	1450	3450

Sumber : PA Kayuagung

**Tabel 3.**  
**Statistik Perkara Berdasarkan Jenis Perkara**  
**Tahun 2018 s.d. 2020**

NO	JENIS PERKARA	TAHUN			JUMLAH
		2018	2019	2020	
1	Cerai Gugat(CG)	500	800	900	2200
2	Cerai Talak(CT)	200	500	550	1250
3	Dispensasi Kawin(DK)	50	75	100	225
4	Istbat Nikah(IN)	930	972	1000	2902
<b>JUMLAH</b>		1680	2347	2550	6577

Sumber : PA Kayuagung

**Tabel 4.**  
**Rekapitulasi Alasan Perceraian**  
**di Pengadilan Agama Kayuagung Tahun 2018-2020**

No	Alasan Perceraian	Tahun			Jumlah
		2018	2019	2020	
1	Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.	1	1	1	3
2	Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.	40	45	63	148
3	Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.	12	12	6	30
4	Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihaklain.	2	15	21	38
5	Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.	0	1	2	3
6	Antara suami dan istri terus-	821	795	709	2325

	menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.				
7	Suami melanggar taklik talak atau Ekonomi	84	246	284	614
8	Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.	1	2	2	5
9	Poligami	1	1	1	3
10	Mabuk	1	24	30	55
11	Madat	4	21	23	48
12	Judi	3	40	47	90
Jumlah		970	1204	1189	3363

#### Sumber : PA Kayuagung

Berdasarkan Tabel 3. Dan Tabel 4. diatas, penulis berpendapat bahwa tingginya angka perceraian (cerai gugat dan cerai talak), tidak sepenuhnya terjadi pada pasangan berusia  $\leq 19$  tahun, tetapi juga didominasi oleh pasangan berusia  $\geq 19$  tahun ke atas. Dari data perceraian pasangan berusia  $\leq 19$  tahun pada Tabel 3 sebanyak 285 pasang didominasi karena alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan masalah ekonomi yang dapat dilihat pada tabel 5, Selanjutnya walaupun perkawinan tersebut 'tidak dicatat',<sup>8</sup> dikarenakan tidak cukupnya umur menurut undang-undang, masih memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh legalitas atas perkawinannya yaitu dengan adanya upaya hukum untuk mengajukan permohonan *istbat* nikah di Pengadilan Agama.

Penulis berpendapat bahwa, gejala social dan fenomena factual yang muncul di tengah masyarakat saat ini tentang

pergaulan bebas remaja yang berujung pada terjadinya hubungan luar kawin, dapat dikatakan benar adanya. Akan tetapi berkenaan dengan data pada Tabel 3 dan Tabel 4 diatas, yang dimunculkan oleh pihak Pengadilan Agama Kayuagung, selaku pemilik kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini, tidaklah sebanding lurus dengan data maraknya perkawinan bawah umur sebagaimana yang tercatat dalam KUA Kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa, tertib administrasi pencatatan perkawinan di lembaga KUA wilayah Ogan Komering Ilir telah terpenuhi, serta amanah undang-undang yang diusung oleh Pengadilan Agama juga terpenuhi, sehingga atas pencatatan perkawinan bawah umur, tidak dapat dilakukan sebagaimana pencatatan perkawinan merujuk pada ketentuan PMA Nomor 11 Tahun 2007.

Tingginya angka pernikahan di bawah umur ternyata juga sangat mempengaruhi angka perceraian pada pasangan usia muda. Sistem perkawinan di Indonesia yang masih permisif untuk perkawinan bawah umur, menjadi celah terjadinya tingkat perkawinan bawah umur yang tinggi. Tabel 3 di atas yang menunjukkan tingginya angka perceraian pada pasangan muda, menjadi alarm atas dampak negatif dari pernikahan bawah umur. Penelitian Mies Grijns dan Hoko Horii di Jawa Barat menunjukkan bahwa

<sup>8</sup>Perkawinan 'tidak dicatat' mempunyai pengertian yang berbeda dengan 'perkawinan yang tidak dicatatkan' dan 'perkawinan *sirri*'. Menurut Neng Djubaidah, 'perkawinan tidak dicatat' adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di KUA Kecamatan, sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di wilayah kecamatan setempat, sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lihat Neng Djubaidah, *Op. Cit.*, hlm. 153.

50% pernikahan dini berakhir dengan perceraian, bahkan ketika usia pernikahannya baru satu atau dua tahun. Hal ini disebabkan oleh ketidakcocokan pasangan dan ketidakmampuan dalam menjalankan rumah tangga secara bersama.<sup>9</sup>Selain itu, pasangan suami istri usia muda juga belum mempunyai emosi yang stabil sehingga tidak jarang mendorong terjadinya pertengkaran bahkan kekerasan dalam rumah tangga dalam menghadapi persoalan kecil.<sup>10</sup>Pernikahan membutuhkan independensi dari individu-individu yang menjalaninya, karena penuh dengan tanggung-jawab, pembuatan keputusan dan komitmen yang serius.Akan tetapi pasangan muda yang menikah bawah umur tidak mampu mengatasi hal-haltersebut.<sup>11</sup>

Tingginya angka perkawinan usia dini sebagaimana sudah dijabarkan di atas, menunjukkan kalau pemberdayaan *law enforcement* dalam hukum pernikahan masih rendah, masa muda ataupun masa kanak-kanak yang sangat indah itu sepatutnya diisi dengan hal-hal yang positif—paling utama pendidikan.<sup>12</sup> Masa muda merupakan masa buat membangun emosi, kecerdasan serta raga, perihal tersebut ialah ketentuan dalam menempuh kehidupan yang lebih baik buat masa depan mereka. Fenomena pernikahan anak yang tengah terjadi pada warga Indonesia nampaknya menuntut seluruh pihak buat

mencermati masa depan anak sebagai generasi yang hendak melanjutkan pembangunan bangsa serta negeri. Haruskah direnggut kemerdekaan anak hanya sebab aspek sosial-budaya serta ekonomi dalam keluarga.

Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan dilakukan di usia dini. Bagi yang tidak merasa bahagia akan selalu bertengkar bahkan akan bercerai. Hal tersebut akan merugikan kedua belah pihak dan juga keluarga masing-masing, sehingga akan mengurangi keharmonisan antar keluarga.

### Upaya meminimalisir Tingkat Pernikahan Usia Dini

Dari uraian di atas nampak jelas banyak kemudharatan dari perkawinan usia dini, oleh karenanya, meminimalisir perkawinan usia dini merupakan keharusan dan dilakukan dengan suatu kebijakan<sup>13</sup> yang integral<sup>14</sup> yaitu :<sup>15</sup>

- a. Pembaharuan Substansi Hukum Perkawinan  
Pembaruan substansi hukum ini meliputi hukum materiil, hukum formal, dan implementasinya dibidang perkawinan. Sehingga tidak ada celah lagi untuk melakukan perkawinan usia dini.
- b. Pembaharuan Struktur Hukum  
Pembaharuan struktur hukum yang menyangkut perkawinan meliputi sistem kelembagaan, administrasi, dan manajemen lembaga penegakan hukum yang berkaitan dengan koordinasi

<sup>9</sup> Mies Grijns dan Hoko Horii, "Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns", *Asian Journal of Law and Society* 5 Maret 2018, diakses melalui <https://doi.org/10.1017/als.2018.9>, hlm. 8

<sup>10</sup>Djamilah, Reni Kartikawari, 'Dampak Perkawinan Anak di Indonesia', *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3 No. 1 Mei 2014, hlm. 13

<sup>11</sup>Sadaf Ahmed, Saima Khan, Malka Alia & Shmoon Noushad, 'Psychological Impact Evaluation of Early Marriages', *International Journal of Endorsing Health Science Research*, Vol. 1 Issue 2, Desember 2013, hlm.85

<sup>12</sup> Putri, C. P. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(2), 226-230.

<sup>13</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kebijakan adalah : Rangkaian konsep dan asas yg menjadi garis besar dan dasar rencana dl pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tt pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sbg garis pedoman untuk manajemen dl usaha mencapai sasaran; garis haluan

<sup>14</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, **Integral** adalah :meliputi seluruh bagian yang perlu untuk menjadikan lengkap; utuh; bulat; sempurna, terpadu

<sup>15</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. (Bandung : Alumni 1985), halaman1.

- antara penegakan hukum secara regional dan nasional,
- c. Reformasi Budaya Hukum
  - d. Pembaharuan budaya hukum ini menekankan adanya perubahan dalam budaya, moralitas, perilaku yang taat hukum dan kesadaran untuk mematuhi hukum perkawinan disertai implementasinya.

Pencegahan dan penanggulangan yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:

1. Tahap formulasi (kebijakanlegislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif)
3. Tahap eksekusi (kebijakaneksekutif)<sup>16</sup>.


Upaya pencegahan dan penanggulangan perkawinan usia dini tidak hanya menjadi tugas penegak hukum/penegak hukum, tetapi juga pejabat pembuat hukum; bahkan kebijakan legislatif adalah tahap paling strategis, Dengan demikian maka, kesalahan/kelemahan perumusan kebijakan legislatif merupakan kesalahan yang cukup fatal karena akan dapat menjadi hambatan bagi penanggulangan pernikahan usia dini pada tahap berikutnya.

Barda Nawawi Arief yang mengutip pendapat Marc Ancel menyatakan bahwa "kebijakan" merupakan ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan regulasi hukum positif di bidang perkawinan dirumuskan lebih baik dan untuk memberikan panduan tidak hanya kepada legislator, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan hukum dan juga untuk penyelenggara atau pelaksana keputusan pengadilan tersebut.<sup>17</sup>

Kebijakan pengendalian dan pencegahan pernikahan usia dini adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan itu sendiri,yaitu mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Masalah kebijakan hukum perkawinan tidak hanya

sebatas membuat atau menciptakan suatu peraturan perundang-undangan, kebijakan memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmuserita kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial. Kebijakanpengendalian dan pencegahan perkawinan usia dini pada dasarnya merupakan bagian integral dari politik social yang harus mengarah padatercapainya tujuan kebijakan sosial yaitu<sup>18</sup>"social welfare" atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*). Secara sederhana tujuan kebijakan pengendalian dan pencegahan perkawinan usia dini itu sendiri adalah untuk menuju kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya dapat dilihat pada diagram berikut ini :

**Bagan Kebijakan Usaha Meminimalisir Pernikahan Usia Dini<sup>18</sup>**



Dari uraian di atas, artinya upaya pemerintah dalam menurunkan perkawinan anak sangat ditentukan oleh diperkuatnya kerja sama dengan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta melibatkan partisipasi masyarakat, media, dan dunia usaha. Sinergi antar pemangku kepentingan diharapkan dapat

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief.*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.Kencana, Jakarta 2001halaman 78-79.

<sup>17</sup> Ibid.hal. 23

<sup>18</sup>Ibid hal 74

mempercepat penghapusan praktik perkawinan anak secara lebih terstruktur, holistik, dan integratif di Indonesia.

Selain itu pemerintah juga telah menyusun Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak yang dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam upaya percepatan Indonesia Layak Anak (IDOLA) tahun 2020 dan Indonesia Emas tahun 2045 seluruh program terkait isu pencegahan perkawinan anak terdapat pada kementerian/lembaga yang memiliki target intervensi terhadap kesehatan reproduksi, remaja, keluarga, dan perempuan. Dengan demikian, KPPPA, Kemenag, BKKBN, Kemdikbud, serta Kemenkes merupakan lima kementerian/ lembaga utama yang memiliki program

pencegahan perkawinan anak. Namun, dalam strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dari kelima kementerian/ lembaga tentang kesehatan reproduksi, keluarga, dan perkawinan anak, belum ditemukan bukti memadai adanya koordinasi maupun kolaborasi

Dengan demikian, terdapat sejumlah kementerian/lembaga yang berpotensi mencegah perkawinan anak karena memiliki program dengan karakteristiknya seperti diuraikan dalam tabel berikut ini:

Peran dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan dalam Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak :

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengupayakan penangkalan pernikahan anak jadi aktivitas prioritas nasional.</li> <li>2. Menyusun perencanaan serta penganggaran buat penerapan penangkalan pernikahan anak dengan departemen/ lembaga terpaut.</li> <li>3. Melaksanakan pemantauan serta penilaian terhadap penerapan upaya penangkalan pernikahan anak.</li> <li>4. Menyusun langkah-langkah strategis demi membenarkan pencapaian sasaran penyusutan pernikahan anak yang berkepanjangan.</li> <li>5. Mengenali kesenjangan dalam strategi penangkalan pernikahan anak buat kebutuhan formulasi kebijakan di masa depan.</li> </ol>
	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019 terkait usia minimum perkawinan bersama BAPPENAS dan Kementerian Agama.</li> <li>2. Meningkatkan fasilitasi dan advokasi forum koordinasi pencegahan perkawinan anak.</li> <li>3. Memfasilitasi daerah dalam melaksanakan upaya pencegahan perkawinan anak.</li> <li>4. Meningkatkan peran tokoh agama, adat, dan masyarakat untuk berpartisipasi mencegah perkawinan anak.</li> <li>5. Memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD</li> </ol>

		<p>PPA), Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) untuk melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan anak.</p> <p>6. Melakukan pemantauan, evaluasi, sosialisasi, advokasi, dan bimbingan teknis kepada kementerian/lembaga, dinas/lembaga, baik di tingkat nasional maupun daerah.</p>
	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kampanye atau pendidikan masyarakat tentang pendewasaan usia perkawinan, perencanaan keluarga, dan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan anak.</li> <li>2. Memperluas jangkauan layanan konsultasi perencanaan keluarga bagi masyarakat.</li> <li>3. Memberikan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif bagi seluruh pihak.</li> <li>4. Melaksanakan pendidikan orang tua hebat bagi remaja lewat Sekolah Ibu, Bina Ketahanan Remaja, atau program serupa lainnya.</li> <li>5. Melakukan sosialisasi STRANAS PPA melalui penyuluh KB, Forum Remaja, program terkait seperti GenRE dan PIK Remaja di seluruh provinsi; serta upaya sinergi dari Forum Anak dan GenRE di daerah-daerah.</li> </ol>
	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong pemerintah daerah sesuai kewenangannya untuk memberikan layanan pencegahan perkawinan anak.</li> <li>2. Memperluas akses terhadap layanan pendidikan wajib belajar 12 tahun lewat berbagai macam program, misalnya Program Indonesia Pintar.</li> <li>3. Membuat kebijakan pendidikan nasional untuk mencegah perkawinan anak.</li> <li>4. Menyempurnakan kurikulum pendidikan formal dan non/informal terkait kemampuan kecakapan hidup (life skills education).</li> <li>5. Memastikan lembaga sekolah mendukung remaja untuk melanjutkan pendidikan dalam kondisi apa pun.</li> <li>6. Menjalankan program peningkatan kualitas pengasuhan bagi orang tua yang memiliki anak remaja, lewat laman Sahabat Keluarga.</li> <li>7. Memastikan pesan pencegahan perkawinan anak disosialisasikan dalam program</li> </ol>

		pendidikan orang tua dan sekolah.
	Kementerian Agama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pembinaan layanan/bimbingan keagamaan bagi anak yang terlanjur menikah.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluh agama yang memberikan bimbingan keagamaan untuk mencegah perkawinan anak.</li> <li>3. Mengintegrasikan informasi kesehatan reproduksi serta nilai sosial dan budaya dalam pelajaran fiqih di madrasah dan pesantren untuk mencegah perkawinan anak lewat program Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah).</li> <li>4. Meningkatkan penjangkauan kepada masyarakat untuk sosialisasi umur perkawinan sesuai UU No. 16 Tahun 2019 dan bahaya perkawinan anak.</li> <li>5. Melakukan pembinaan bagi pemuka-pemuka agama untuk berpartisipasi mencegah perkawinan anak.</li> <li>6. Bekerja sama dengan perguruan tinggi keagamaan untuk memperkuat dalil keagamaan guna mendukung upaya pencegahan perkawinan anak</li> </ol>
	Kementerian Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan harmonisasi peraturan dan regulasi terkait UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.</li> <li>2. Melakukan sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019 terkait pencegahan perkawinan anak.</li> <li>3. Meningkatkan penyuluhan dan advokasi untuk mencegah perkawinan anak.</li> <li>4. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah untuk memberikan pembinaan dan pelatihan keterampilan serta pemenuhan hak anak.</li> <li>5. Mengawal penyusunan aturan turunan di tingkat daerah untuk mengimplementasikan STRANAS PPA.</li> </ol>
	Kementerian Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada garda depan pemberi layanan masyarakat terkait kesehatan reproduksi, bahaya perkawinan anak, dan hak-hak anak (staf Puskesmas, Bidan Desa, guru, kader Posyandu, dll).</li> <li>2. Memberikan layanan kesehatan reproduksi terpadu dan komprehensif dengan program Posyandu Remaja, Posyandu Keluarga, dan</li> </ol>

		<p>Program UKS.</p> <p>3. Melaksanakan pendidikan kesehatan dan reproduksi komprehensif bagi calon pengantin bersama program Pusaka Sakinah dari Kementerian Agama.</p>
	Kementerian Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan sosialisasi dan advokasi sosial untuk mencegah perkawinan anak lewat program Peksos Goes to School.</li> <li>2. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mencegah perkawinan anak.</li> <li>3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial.</li> <li>4. Meningkatkan peran dan pengetahuan masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan anak.</li> <li>5. Menyediakan rumah perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban perkawinan anak.</li> <li>6. Melakukan pendampingan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi anak-anak korban perkawinan anak.</li> <li>7. Memberikan penguatan kepada pekerja sosial (PKH dan lainnya) yang memberikan pelatihan kepada masyarakat miskin terkait isu kesehatan reproduksi, bahaya perkawinan anak, dan hak anak.</li> <li>8. Memberikan pendampingan bagi anak yang mengajukan proses dispensasi perkawinan.</li> <li>9. Menyediakan saluran pengaduan untuk perkawinan anak lewat TePSA (Telepon Pelayanan Sosial Anak).</li> <li>10. Menindaklanjuti pelaporan terkait perkawinan anak</li> </ol>
	Kementerian Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya untuk:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membentuk dan mengembangkan lembaga kesejahteraan sosial yang berfokus pada pencegahan perkawinan anak.</li> <li>b. Membuat kebijakan dalam lingkup kewenangannya, terutama dan tidak terbatas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Tujuannya mencegah manipulasi usia anak yang mengakibatkan anak-anak menjadi korban perkawinan anak, dan memastikan semua anak, terutama yang paling rentan,</li> </ol> </li> </ol>

		<p>dapat mengakses layanan yang mereka perlukan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>c. Memperkuat organisasi kemasyarakatan untuk berperan aktif dalam upaya-upaya pencegahan perkawinan anak.</li> <li>d. Mengaktifkan gugus tugas pencegahan perkawinan anak di tingkat provinsi.</li> <li>e. Mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh upaya pencegahan perkawinan anak demi tujuan pelaporan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Memperkuat kepemilikan akta kelahiran dan/atau Kartu Identitas Anak (dokumen identitas hukum) guna mencegah manipulasi usia anak.</li> <li>3. Meningkatkan kepatuhan pencatatan status perkawinan di tingkat masyarakat melalui:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendataan informasi perkawinan yang belum didaftarkan pada kolom KK lewat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM/SUPERTAJAM).</li> <li>b. Memperkuat kapasitas petugas pencatatan sipil dalam melakukan sosialisasi pencatatan kawin di tingkat komunitas.</li> </ol> </li> <li>4. Memperkuat program Pembinaan Keluarga Sejahtera (PKK) dalam mengawal pelaksanaan STRANAS PPA di tingkat desa.</li> </ol>
	<p>Kementerian Komunikasi dan Informatika</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan penyebaran informasi publik dan meningkatkan peran media massa untuk mencegah perkawinan anak.</li> <li>2. Menyelenggarakan literasi komunikasi dan informatika untuk mencegah perkawinan anak.</li> <li>3. Menjadi koordinator kampanye nasional pencegahan perkawinan anak.</li> <li>4. Menyebarkan informasi bahaya perkawinan anak dan idealisme perkawinan terkini melalui kanal resmi pemerintah Indonesia dan media lainnya untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).</li> </ol>
	<p>Badan Pusat Statistik (BPS)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan data perkawinan anak yang akurat dan berkala.</li> <li>2. Melakukan analisis terhadap faktor norma dan nilai terkait perkawinan anak (Indeks Penerimaan Perkawinan Anak).</li> <li>3. Mendorong pemanfaatan data untuk pembuatan kebijakan kepada setiap kementerian/ lembaga terkait pencegahan perkawinan anak.</li> </ol>

	Mahkamah Agung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan PERMA dispensasi perkawinan yang berorientasi pada perlindungan anak.</li> <li>2. Memastikan hakim dapat melaksanakan PERMA dispensasi perkawinan secara efektif.</li> <li>3. Mensosialisasikan SEMA untuk proses peradilan yang memberikan perlindungan terhadap anak.</li> <li>4. Mengawasi dan memantau pelaksanaan PERMA tentang dispensasi perkawinan secara berkala</li> </ol>
	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjalankan fungsi pemantauan dan pengawasan terhadap kasus perkawinan anak.</li> <li>2. Memberikan pendampingan kasus untuk korban perkawinan anak.</li> <li>3. Mendorong promosi pencegahan perkawinan anak di tingkat nasional.</li> </ol>
	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjalankan fungsi pemantauan dan pengawasan terhadap kasus perkawinan anak terutama terkait kasus KDRT.</li> <li>2. Mendorong promosi pencegahan perkawinan anak di tingkat nasional.</li> <li>3. Memberikan pendampingan kasus bagi anak yang menjadi korban perkawinan anak.</li> <li>4. Memetakan sistem rujukan untuk perlindungan bagi anak perempuan yang mengalami kasus KTD.</li> </ol>
	Pemerintah Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkomitmen mencegah perkawinan anak dengan mengalokasikan anggaran daerah dalam RPJMD.</li> <li>2. Menyediakan peraturan pencegahan perkawinan anak dan menguraikan peran serta tanggung jawab orang tua dalam perlindungan anak yang diturunkan ke SK, SE, dan MoU.</li> <li>3. Menjamin adanya kelembagaan dan layanan yang memadai untuk mencegah perkawinan anak (PUSPAGA, Forum Anak, KPAD, tim Saber Drop Out, PIK-R, dan PKPR).</li> <li>4. Menyediakan sistem rujukan di tingkat komunitas untuk mencegah perkawinan anak.</li> <li>5. Menyediakan layanan bimbingan terpadu untuk calon pengganti (catin).</li> </ol>
	Pemerintah Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi Permedesa 2019 tentang prioritas alokasi Dana Desa terkait pencegahan perkawinan anak, pembelajaran idealisme keluarga, dan pembinaan keluarga kepada aparat desa dan OMS.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menjamin proses perencanaan dalam musyawarah desa dan musrenbangdes yang melibatkan kelompok remaja dan anak.</li> <li>3. Melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan anak secara berkala lewat Dana Desa bagi orang tua dan remaja.</li> <li>4. Menyediakan Peraturan Desa yang mencegah perkawinan anak dan menguraikan peran serta tanggung jawab orang tua dalam perlindungan anak.</li> <li>5. Mengaktifkan Forum Anak di tingkat desa.</li> <li>6. Mengaktifkan Ruang Kreativitas Anak di tingkat desa.</li> <li>7. Memberikan penguatan kepada remaja untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat desa.</li> <li>8. Mengaktifkan program konseling kesehatan reproduksi dan seksual bagi orang tua serta remaja.</li> <li>9. Menguatkan peran fasilitator KB, pendamping desa, penyuluh KUA, dan Forum Anak dalam mensosialisasikan STRANAS PPA.</li> </ol>
	<p>Perguruan Tinggi/ Akademisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kajian kontekstual terkait faktor risiko, faktor pendorong, dan faktor pendukung perkawinan anak di tingkat lokal.</li> <li>2. Mengadvokasi kajian terkait perkawinan anak kepada pemerintahan di berbagai tingkatan.</li> <li>3. Memberi masukan/rekomendasi untuk upaya pencegahan perkawinan anak berdasarkan hasil kajian strategis dan kontekstual</li> </ol>
	<p>Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan advokasi dan sosialisasi terkait usia perkawinan sesuai UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan kepada seluruh lembaga masyarakat dan warga.</li> <li>2. Melakukan kampanye masif untuk mencegah perkawinan anak.</li> <li>3. Melakukan pendampingan bagi korban perkawinan anak atau anak yang mengajukan dispensasi perkawinan.</li> <li>4. Melakukan advokasi penggunaan Dana Desa untuk upaya pencegahan perkawinan anak.</li> <li>5. Memastikan praktik baik-praktik baik di tingkat akar rumput menjadi masukan pembuatan kebijakan terkait pencegahan perkawinan anak.</li> <li>6. Melakukan pemantauan dan pengawasan terkait upaya pencegahan perkawinan anak.</li> <li>7. Memperkuat kapasitas remaja dalam</li> </ol>

		<p>pembuatan kebijakan dan untuk penyampaian informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif.</p> <p>8. Berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait upaya pencegahan perkawinan anak di tingkat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa</p>
	Dunia usaha	<p>1. Berpartisipasi dalam kampanye pencegahan perkawinan anak dan idealisme perkawinan modern.</p> <p>2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan bagi calon pengantin sebagai bagian dari program pembinaan ketahanan keluarga Indonesia.</p> <p>3. Mempromosikan produksi konten hiburan, iklan, dan film yang sejalan dengan upaya pencegahan perkawinan anak.</p>

Pemerintah telah menyusun Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak yang dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam upaya percepatan Indonesia Layak Anak (IDOLA) tahun 2030 dan Indonesia Emas tahun 2045. Akan tetapi hal tersebut masih merupakan suatu konsep yang harus diaplikasikan sebagaimana bagan kebijakan pengendalian dan pencegahan pernikahan dini di atas.

**KESIMPULAN**

Perkawinan Usia Dini memiliki relevansi dengan tingginya angka perceraian (cerai gugat dan cerai talak) yang juga didominasi oleh pasangan berusia 21 – 30 tahun, karena walaupun perkawinan tersebut ‘tidak dicatat’, disebabkan tidak cukupnya umur menurut undang- undang, masih memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh legalitas atas perkawinannya yaitu dengan adanya upaya hukum untuk mengajukan permohonan *istbat* nikah di Pengadilan Agama. Perkawinan bawah umur berdampak terhadap kehidupan rumah tangga masing-masing pasangan. Antara lain timbulnya perselisihan suami istri yang disebabkan karena berbagai

faktor, kurangnya kematangan berpikir dan kemampuan menentukan sikap serta tindakan dalam menghadapi setiap permasalahan yang muncul sehingga tidak sedikit pula yang berakhir pada perpisahan dan perceraian.

Pencegahan pernikahan dini merupakan keharusan dan dilakukan dengan suatu kebijakan yang integral yaitu : *Pertama*, Pembaharuan Substansi Hukum Perkawinan; *Pembaruan* substansi hukum ini meliputi hukum materiil, hukum formal, dan implementasinya dibidang perkawinan Sehingga tidak ada celah lagi untuk melakukan perkawinan usia dini. *Kedua*, Pembaharuan Struktur Hukum; *Pembaharuan* struktur hukum yang menyangkut perkawinan meliputi sistem kelembagaan, administrasi, dan manajemen lembaga penegakan hukum yang berkaitan dengan koordinasi antara penegakan hukum secara regional dan nasional.<sup>19</sup> *Ketiga*, Reformasi Budaya Hukum; *Pembaharuan* budaya hukum ini menekankan adanya perubahan dalam budaya, moralitas, perilaku yang taat hukum dan kesadaran untuk mematuhi

<sup>19</sup> Putri, C. P. (2020). Peranan Dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia Dalam Efektivitas Penegakan Hukum. *Sol Justicia*, 3(2), 142-153.

hukum perkawinan disertai implementasinya. Pencegahan dan penanggulangan yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap: Tahap formulasi (kebijakan legislatif);, tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif) . Upaya pencegahan dan penanggulangan perkawinan dini tidak hanya menjadi tugas penegak hukum/penegak hukum, tetapi juga pejabat pembuat hukum; bahkan kebijakan legislatif adalah tahap paling strategis, Dengan demikian maka, kesalahan/kelemahan perumusan kebijakan legislatif merupakan kesalahan yang cukup fatal karena akan dapat menjadi hambatan bagi penanggulangan pernikahan usia dini pada tahap berikutnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana, Jakarta 2001.
- Putri, C. P. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(2), 226-230.
- Putri, C. P. (2020). Peranan Dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia Dalam Efektivitas Penegakan Hukum. *Sol Justicia*, 3(2), 142-153.
- Djamilah, Reni Kartikawari, 'Dampak Perkawinan Anak di Indonesia', *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3 No. 1 Mei 2014
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mahzab , Jafa'ri, Maliki , Hanafi, Syafl'i, Hambali*, alih bahasa Masykur.A.B. dkk, Cet Ke-10, (Jakarta: PT Lentera Baristama , 2003), hlm. 317-318.
- Mohammad (Fakultas Hukum Universitas Madura) Suara Merdeka, *Fakta Terbaru Syekh Puji dan Lutfiana Ulfa*, 30 Oktober 2018
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2011.
- Mies Grijns dan Hoko Horii, "Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns", *Asian Journal of Law and Society* 5 Maret 2018, diakses melalui <https://doi.org/10.1017/als.2018.9>
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. (Bandung : Alumni 1985).
- Syeh Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga*, Jakarta Pustaka, Al- Kautsar, 2006
- Sadaf Ahmed, Saima Khan, Malka Alia & Shamooun Noushad, 'Psychological Impact Evaluation of Early Marriages', *International Journal of Endorsing Health Science Research*, Vol. 1 Issue 2, Desember 2013